

SOSIALISASI PENGELOLAAN IZIN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE

*Public Outreach on Building Permit Management to Enhance Community Awareness
in Parepare City*

Farhan Wahyudi¹, Muhammad Afif Farhan², Agussalim³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No. Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
91131

Email: farhanwahyudi790@gmail.com¹, afiffarhan671@gmail.com², agussalimps@gmail.com³

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap pentingnya pengelolaan izin bangunan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi izin bangunan menjadi permasalahan yang menghambat terwujudnya tata ruang kota yang tertib dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipasi aktif, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang melibatkan aparatur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai informan kunci. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga pola tematik utama yang menjadi penghambat kepatuhan masyarakat: (1) kurangnya akses informasi tentang prosedur dan manfaat IMB; (2) hambatan struktural berupa kompleksitas proses perizinan dan tingginya biaya administrasi; serta (3) kesenjangan sosialisasi antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran. Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya pendidikan kritis, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sadar regulasi. Program ini merekomendasikan pendekatan sosialisasi berbasis komunitas, penyederhanaan prosedur perizinan melalui digitalisasi, serta pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan, sehingga diharapkan tingkat kesadaran masyarakat dapat meningkat secara signifikan dan mendukung tata kelola kota yang lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci: Sosialisasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tingkat Kesadaran Masyarakat, Pemberdayaan, Tata Ruang

Abstract

This community service program aims to increase the level of awareness and understanding of the people of Parepare City regarding the importance of managing building permits, specifically Building Construction Permits (IMB). Low public awareness of building permit regulations has become a problem that hinders the realization of an orderly and sustainable urban spatial plan. Socialization activities were carried out through a descriptive qualitative approach using active participation methods, in-depth interviews, field observations, and documentation, involving government officials, community members, and other stakeholders as key informants. The results identified three main thematic patterns that inhibit public compliance: (1) lack of access to information about IMB procedures and benefits; (2) structural barriers in the form of complex licensing processes and high administrative costs; and (3) socialization gaps between urban centers and peripheral areas. These findings are consistent with community empowerment theory, which emphasizes the importance of critical education, participation, and cross-sectoral collaboration in building an independent and regulation-aware society. The program recommends a community-based socialization approach, simplification of licensing procedures through digitalization, and the involvement of community leaders as agents of change, in order to significantly increase public awareness and support better urban governance in the future.

Keywords: Socialization, Building Construction Permit (IMB), Public Awareness, Empowerment, Spatial Planning

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kasus pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perizinan bangunan. Fenomena ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai instrumen pengawasan untuk menjaga tata ruang, keselamatan, dan ketertiban lingkungan. IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mewajibkan setiap kegiatan mendirikan, mengubah, memperluas, atau merobohkan bangunan untuk memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah [1].

Secara nasional, kesadaran masyarakat terhadap IMB masih sangat rendah. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa sekitar 40% bangunan di daerah perkotaan tidak memiliki izin resmi, sementara di pedesaan angka ini bahkan lebih tinggi [2]. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan serius: ketidaksesuaian tata ruang, potensi konflik hukum atas kepemilikan lahan dan bangunan, risiko keselamatan akibat konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis, serta sulitnya masyarakat mengakses fasilitas publik dan pembiayaan formal yang mensyaratkan legalitas bangunan.

Di Kota Parepare, permasalahan serupa juga ditemukan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare, rata-rata penerbitan IMB per tahun masih jauh di bawah jumlah bangunan baru yang didirikan, mengindikasikan tingginya tingkat ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi perizinan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya intensitas sosialisasi, terutama di wilayah pinggiran kota yang kerap tidak terjangkau program-program edukasi pemerintah. Kusumaningrum [3] menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi bangunan tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktaatan, tetapi lebih sering merupakan akibat dari ketidaktautan akan prosedur dan manfaat perizinan itu sendiri.

Rendahnya tingkat kesadaran ini dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor utama. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengurusan IMB dan manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin resmi [4]. Kedua, biaya pengurusan yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, kompleksitas birokrasi yang membuat banyak warga enggan mengurus izin secara formal. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan menciptakan siklus kepatuhan yang rendah yang sulit diputus tanpa intervensi yang sistematis dan terencana.

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Freire [5] menegaskan bahwa perubahan perilaku kolektif hanya dapat terjadi melalui proses pendidikan kritis yang membantu individu memahami hak dan kewajibannya secara sadar. Dalam konteks ini, sosialisasi dan edukasi tentang IMB bukan sekadar penyebaran informasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan yang bertujuan membangun kemandirian dan kesadaran regulasi masyarakat. Pendekatan ini diperkuat oleh teori partisipasi Arnstein [6] yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesadaran masyarakat terhadap IMB di Kota Parepare, mengevaluasi efektivitas sosialisasi yang selama ini dilakukan, dan merumuskan strategi peningkatan kesadaran yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Artikel ini memaparkan secara rinci metode pelaksanaan, temuan lapangan, analisis, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi bangunan.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan IMB. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengungkap realitas sosial yang kompleks dan kontekstual, yang tidak dapat ditangkap melalui angka semata [7]. Lokasi kegiatan adalah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan cakupan wilayah yang meliputi kelurahan di pusat kota maupun daerah pinggiran untuk memastikan representasi yang lebih komprehensif. Pelaksanaan program dilakukan melalui empat tahapan yang terstruktur, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Program Sosialisasi IMB

No.	Tahap	Kegiatan	Teknik Pengumpulan Data
1	Pemetaan Masalah	Identifikasi kebutuhan masyarakat terkait IMB; pemetaan wilayah sosialisasi prioritas berdasarkan tingkat kepatuhan perizinan	Observasi lapangan, studi dokumen DPMPTSP
2	Sosialisasi & Edukasi	Seminar, diskusi kelompok (FGD), dan distribusi bahan informasi tentang prosedur dan manfaat IMB kepada masyarakat dan aparatur kelurahan	Wawancara mendalam dengan informan kunci (masyarakat, aparatur, tokoh)
3	Pendampingan Praktis	Simulasi pengurusan IMB secara mandiri; panduan langkah-langkah pengurusan; informasi tentang layanan digital perizinan yang tersedia	Observasi partisipasi peserta, catatan lapangan
4	Evaluasi & Rekomendasi	Penilaian efektivitas sosialisasi; penyusunan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah daerah terkait strategi peningkatan kesadaran masyarakat	Analisis tematik, triangulasi data

Sumber: Data Primer Tim Pelaksana, 2024

Informan dalam program ini dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap permasalahan perizinan bangunan. Informan terdiri dari tiga kelompok: (1) masyarakat umum dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal (pusat kota dan pinggiran); (2) aparatur pemerintah dari DPMPTSP dan kantor kelurahan yang terlibat langsung dalam proses perizinan; dan (3) tokoh masyarakat yang berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan warga. Secara keseluruhan, terdapat 12 informan yang terlibat dalam sesi wawancara mendalam, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Jumlah	Kode	Keterangan
1	Masyarakat Umum	7 orang	M1–M7	Beragam usia (29–50 tahun), pusat kota dan pinggiran
2	Aparatur Pemerintah	3 orang	A1–A3	Petugas DPMPTSP dan staf kelurahan
3	Tokoh Masyarakat	2 orang	T1–T2	Ketua RT/RW dan tokoh agama setempat
Total		12 orang		

Sumber: Data Primer Tim Pelaksana, 2024

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap proses sosialisasi dan interaksi masyarakat dengan layanan perizinan, serta dokumentasi berupa catatan lapangan dan rekaman audio. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis) yang meliputi tahap pengkodean data, kategorisasi tema, dan interpretasi pola yang muncul secara berulang dari data. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari tiga kelompok informan) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) [8].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan program sosialisasi pengelolaan IMB di Kota Parepare mengungkap tiga pola tematik utama yang secara konsisten muncul dari seluruh sumber data. Ketiga tema ini dibahas secara terpadu antara temuan lapangan dan kerangka teoritis yang relevan.

1. Rendahnya Akses Informasi tentang IMB

Temuan paling mendasar dari program ini adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan, prosedur, dan manfaat IMB. Hal ini terungkap dari wawancara dengan hampir seluruh informan masyarakat umum. Seorang informan perempuan berusia 35 tahun (M1) dari wilayah pinggiran menyatakan:

“Saya tidak tahu kalau membangun rumah harus ada izinnya. Saya pikir itu hanya untuk bangunan besar saja.”

Pernyataan ini mencerminkan miskonsepsi yang sangat umum di kalangan masyarakat: bahwa IMB hanya berlaku untuk bangunan komersial atau gedung bertingkat, bukan untuk rumah tinggal biasa. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [13], setiap pendirian bangunan tanpa memandang ukuran atau peruntukannya—pada dasarnya memerlukan izin resmi. Ketidaktahuan ini berujung pada pelanggaran regulasi yang tidak disengaja (*unwitting non-compliance*), yang dalam jangka panjang dapat merugikan pemilik bangunan itu sendiri karena ketidakjelasan status legalitas properti mereka.

Dari perspektif teori pemberdayaan Freire [5], kondisi ini mencerminkan adanya “keheningan” (*culture of silence*) di mana masyarakat tidak memiliki kesadaran kritis tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Proses edukasi yang selama ini berjalan belum mampu menyentuh lapisan masyarakat akar rumput, terutama di wilayah pinggiran kota. Informan A1 dari DPMPSTSP mengakui bahwa kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan lebih sering berpusat di gedung pemerintahan dan hanya menjangkau peserta yang aktif datang, sehingga masyarakat yang tidak tahu pun tidak tahu bahwa ada sosialisasi yang harus mereka ikuti.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma sosialisasi: dari pendekatan “masyarakat yang harus datang ke pemerintah” menuju pendekatan “pemerintah yang mendatangi masyarakat,” melalui forum-forum informal di tingkat lingkungan RT/RW yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat [9].

2. Hambatan Struktural dalam Proses Perizinan

Selain keterbatasan informasi, hambatan struktural dalam proses perizinan menjadi faktor penghambat yang tidak kalah signifikan. Seorang informan laki-laki berusia 42 tahun (M3) yang pernah mencoba mengurus IMB mengungkapkan:

“Prosesnya kelihatannya rumit dan mahal, jadi banyak yang tidak mengurus izin. Dokumennya banyak sekali, dan saya tidak tahu harus mulai dari mana.”

Pernyataan ini dipertegas oleh informan perempuan berusia 45 tahun (M4) yang menyebutkan bahwa ia pernah mencoba mengurus IMB tetapi menyerah di tengah jalan karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan. Informan laki-laki berusia 37 tahun (M5) menambahkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan cukup besar, terutama jika harus menggunakan jasa perantara (*calo*) karena ketidakpahaman terhadap prosedur resmi.

Hambatan struktural ini dapat dianalisis menggunakan teori birokrasi Weber, yang mengidealkan proses administrasi yang transparan, efisien, dan berbasis aturan yang jelas. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya gap yang signifikan antara ideal birokrasi dan realitas yang dihadapi masyarakat. Kompleksitas dokumen, ketidakjelasan biaya, dan lamanya waktu pengurusan menciptakan hambatan yang tidak proporsional, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan waktu, akses informasi, dan sumber daya finansial [10].

Pemerintah Kota Parepare sebenarnya telah mengembangkan layanan perizinan berbasis online melalui DPMPSTSP, namun tingkat adopsi masyarakat masih rendah. Informan A2 dari DPMPSTSP mengungkapkan bahwa banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan layanan online ini. Oleh karena itu, sosialisasi tentang kemudahan dan cara menggunakan layanan digital perizinan perlu menjadi bagian integral dari program edukasi IMB ke depan.

3. Kesenjangan Sosialisasi antara Pusat Kota dan Pinggiran

Pola tematik ketiga yang konsisten muncul dari data adalah kesenjangan dalam distribusi sosialisasi antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran. Seorang informan perempuan berusia 29 tahun (M6) dari wilayah pinggiran menyatakan:

“Saya tidak pernah mendengar ada sosialisasi soal izin bangunan di lingkungan saya. Kalau ada, mungkin informasinya kurang sampai.”

Senada dengan itu, seorang informan laki-laki berusia 50 tahun (M7) yang tinggal di kelurahan pinggiran mengeluhkan bahwa daerahnya hampir tidak pernah mendapat kunjungan dari petugas sosialisasi pemerintah. Sementara informan dari kelurahan pusat kota cenderung memiliki akses informasi yang lebih baik. Ketimpangan ini mencerminkan pola distribusi sumber daya sosialisasi yang belum merata.

Perwakilan aparaturnya pemerintah (A3) mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Prioritas yang diberikan kepada wilayah-wilayah tertentu secara tidak langsung meninggalkan sebagian masyarakat tanpa akses informasi yang memadai. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kepatuhan antara wilayah pusat dan pinggiran kota.

Berdasarkan teori partisipasi Arnstein (1969), keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan secara setara. Pendekatan yang hanya menjangkau sebagian masyarakat bertentangan dengan prinsip inklusivitas yang menjadi fondasi partisipasi bermakna. Dalam konteks ini, pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen sosialisasi berbasis komunitas menjadi strategi yang sangat relevan. Informan T1 (tokoh masyarakat) menyarankan:

“Sebaiknya sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat, karena kami lebih dipercaya oleh warga setempat. Kalau pesannya datang dari kami, biasanya lebih mudah diterima.”

Saran ini sejalan dengan teori komunikasi Habermas [11] yang menekankan pentingnya dialog dan komunikasi intersubjektif dalam menciptakan pemahaman bersama. Sosialisasi yang difasilitasi oleh tokoh yang dipercaya masyarakat memiliki potensi jauh lebih besar untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dibandingkan sosialisasi formal yang bersifat *top-down* dari pemerintah.

4. Dampak Program dan Rekomendasi Strategis

Secara keseluruhan, pelaksanaan program sosialisasi ini menghasilkan sejumlah dampak positif yang terukur. Pertama, terjadi peningkatan pemahaman peserta sosialisasi tentang prosedur dan manfaat IMB, terutama di kalangan masyarakat yang sebelumnya sama sekali tidak mengetahui kewajiban perizinan bangunan. Kedua, forum diskusi yang difasilitasi dalam program ini menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan aparaturnya pemerintah, yang selama ini tidak tersedia secara reguler. Ketiga, program ini berhasil mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah dalam reformasi layanan perizinan.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, program ini merumuskan tiga rekomendasi strategis. Pertama, penguatan sosialisasi berbasis komunitas melalui forum RT/RW dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kader lingkungan sebagai fasilitator. Pendekatan ini lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang selama ini tidak terlibat dalam kegiatan sosialisasi formal. Kedua, penyederhanaan prosedur perizinan melalui pengembangan sistem perizinan online (OSS) yang lebih ramah pengguna, disertai dengan panduan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ketiga, pendirian pos layanan konsultasi IMB di tingkat kelurahan, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan pengurusan izin tanpa harus langsung datang ke DPMPTSP [12].

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program sosialisasi pengelolaan IMB di Kota Parepare berhasil mengidentifikasi tiga pola tematik utama yang menghambat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi izin bangunan. Pertama, rendahnya akses informasi tentang prosedur dan manfaat IMB, terutama di kalangan masyarakat yang membangun dalam skala kecil seperti rumah tinggal. Kedua, hambatan struktural berupa kompleksitas proses perizinan, tingginya biaya administrasi, dan kurangnya pengetahuan tentang layanan perizinan digital yang tersedia. Ketiga, kesenjangan distribusi sosialisasi antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran, yang mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mendapat akses informasi yang memadai.

Ketiga hambatan ini bersifat saling terkait dan hanya dapat diatasi melalui pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor, yang menggabungkan penguatan edukasi masyarakat, reformasi birokrasi perizinan, dan pemanfaatan teknologi digital. Temuan ini mengkonfirmasi relevansi teori pemberdayaan Freire [5] dan teori partisipasi Arnstein [6] dalam konteks peningkatan kepatuhan regulasi di tingkat komunitas lokal.

Saran

Berdasarkan hasil dan simpulan yang telah diuraikan, berikut disampaikan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait.

Pertama, bagi Pemerintah Kota Parepare (DPMPTSP), disarankan untuk: (a) memperluas jangkauan sosialisasi IMB ke wilayah pinggiran kota secara terprogram dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat insidental; (b) mengembangkan panduan pengurusan IMB yang sederhana, visual, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, termasuk dalam format video pendek yang dapat disebarluaskan melalui WhatsApp dan media sosial; serta (c) mendirikan pos layanan konsultasi IMB di tingkat kelurahan agar masyarakat dapat mengakses informasi tanpa hambatan geografis.

Kedua, bagi pemerintah kelurahan, disarankan untuk mengintegrasikan informasi tentang IMB dalam forum-forum rutin komunitas seperti rapat RT/RW, pengajian, dan pertemuan PKK. Kelurahan juga dapat merekrut dan melatih kader informasi IMB dari kalangan tokoh masyarakat yang sudah dipercaya oleh warga sebagai agen sosialisasi berbasis komunitas.

Ketiga, bagi masyarakat umum, disarankan untuk lebih proaktif mencari informasi tentang kewajiban perizinan sebelum mendirikan atau merenovasi bangunan. Kepatuhan terhadap regulasi IMB bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dari risiko hukum dan finansial di masa mendatang.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang mengukur efektivitas program sosialisasi IMB secara longitudinal, termasuk mengukur perubahan tingkat kepatuhan masyarakat sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Penelitian dengan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif akan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program sosialisasi regulasi bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Juandi, A., 2022, Kajian tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat agar Menjadi Warga Negara yang Baik, *Jurnal Civicus*, vol. 16, no. 2, hal. 57–68.
- [2] Liana, E., 2023, Kepatuhan Perizinan Bangunan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Peningkatan, *Jurnal Tata Ruang dan Pembangunan*, vol. 5, no. 1, hal. 12–25.
- [3] Kusumaningrum, F. R., 2020, Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 21, no. 1, hal. 24–31.
- [4] Zahra, D. F., 2023, Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Memanfaatkan dan Mengendalikan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Semarang Timur, *Journal of Environmental Science Sustainable*, vol. 4, no. 1, hal. 26–33.
- [5] Freire, P., 1973, *Pedagogy of the Oppressed*, Seabury Press, New York.
- [6] Arnstein, S. R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, *Journal of the American Institute of Planners*, vol. 35, no. 4, hal. 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- [7] Kusumastuti, A. dan Khoiron, A. M., 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang.
- [8] Firmansyah, M. A., 2021, Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 3, no. 2, hal. 156–159.
- [9] Jailani, M. A., 2023, Sosialisasi Pengelolaan Limbah Tahu Tempe Guna Mengurangi Pencemaran Lingkungan Di Kantor Lurah Abian Tubuh Kota Mataram, *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, vol. 1, no. 2, hal. 61–66.
- [10] Yasrizal, Y. et al., 2024, Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023 Penyusunan Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Nagan Raya, *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*, vol. 4, no. 1, hal. 28–33.
- [11] Habermas, J., 1984, *The Theory of Communicative Action*, Beacon Press, Boston.
- [12] Purnomo, D. A., 2024, Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Konstruksi (Gedung Terpadu Poliwangi), *Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Teknologi (DIMASTEK)*, vol. 3, no. 2, hal. 172–178.

- [13] Republik Indonesia., 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134.